



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 84/PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 48 /PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 TENTANG ZONA, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 136/PL.03.4-BA/3201/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 19 Maret 2018 tentang Perubahan Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 , lokasi pemasangan alat peraga kampanye perlu ditinjau ulang setelah memperhatikan beberapa lokasi pemasangan yang dinilai kurang strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu merubah ketentuan mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 48/Pl.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 tentang Zona, Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Tahun RI 2018 Nomor 27) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 827);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 173/PL.03.4-SD/06/KPU/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Perihal Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;

2. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Nomor

910/29/PRJN...

910/29/PRJN/PER-UU/2017 dan 178/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VII/2017;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 136/PL.03.4-BA/3201/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 19 Maret 2018 tentang tentang Perubahan Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 48 /PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 TENTANG ZONA, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018;
- KESATU : Merubah diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 48 /PL.03.4-Kpt/3201/Kpu-Kab/II/2018 sepanjang mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- KEDUA : Perubahan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Baliho dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Bogor sepanjang tidak melanggar ketentuan dan sesuai dengan volume/jumlah yang ditentukan, yaitu maksimal 13 (tiga belas) buah untuk setiap pasangan calon;
 2. Umbul-umbul dapat dipasang di seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor sepanjang tidak melanggar ketentuan dan sesuai dengan volume/jumlah yang ditentukan, yaitu maksimal 50 (lima puluh) buah per Kecamatan untuk setiap pasangan calon;
 3. Spanduk dapat dapat dipasang di seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten Bogor sepanjang tidak melanggar ketentuan dan sesuai dengan volume/jumlah yang ditentukan, yaitu maksimal 5 (lima) buah per Desa untuk setiap pasangan calon
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilarang dilakukan pada tempat-tempat sebagai berikut :

a. Persil...

- a. Persil-persil kantor milik instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, TNI dan Polri;
- b. Disekitar tempat atau sarana pendidikan, tempat ibadah, tempat dan bangunan-bangunan bersejarah atau monumental;
- c. Pohon-pohon pelindung jalan atau penghijauan jalan;
- d. Diatas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai; dan
- e. Media luar milik Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 23 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani